



P U T U S A N
Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Chrismanto.
Pangkat/NRP : Pratu /31130484291094.
Jabatan : Taurku Rindam XVIII/Ksr.
Kesatuan : Kudam XVIII/Ksr.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 12 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Poros SP 4 Kel. Udapi Hilir Kec. Perafi Kab. Manokwari Prov. Papua Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Kakudam XVIII/Ksr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/1/IV/2021 tanggal 30 April 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XVIII/Ksr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 285 / V / 2021 tanggal 19 Mei 2021

3. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan terhitung mulai tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan Keputusan dari Pangdam XVIII/Ksr selaku Ankum Nomor Kep / 345 / VI / 2021 tanggal 18 Juni 2021.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom VI/1 Nomor : BP-18/A.10/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Ksr selaku Papera Nomor : Kep/483/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/K/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : TAP/41-K/PM.I-07/AD/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor : JUKTERA/41-K/PM.I-07/AD/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/41-K/PM.I-07/AD/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/K/AD/VIII/ 2021 tanggal 18 Agustus 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa tersebut adalah Dakwaan Alternatif : Pertama Pasal 27 Ayat (3) UURI no 19 Tahun 2016 tentang Perubahasn atas UURI Nomor II tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Kedua Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang merupakan delik aduan adapun yang mengadukan dalam perkara Terdakwa tersebut adalah Saksi korban An. Sdri Dwi Utami

Menimbang : Bahwa sesuai keputusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 yang menyatakan Dakwaan alternaif pertama yaitu Pasal 27 Ayat (3) UURI no 19 Tahun 2016 tentang Perubahasn atas UURI Nomor II tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan merupakan tindak pidana umum melainkan merupakan delik aduan, begitupun mengenai dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 310 Ayat (1) KUIHP merupakan delik aduan yang berarti tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan oleh orang yang tercemar dalam hal ini Saksi korban (Sdri. Dwi Utami)

Memperhatikan : Surat Pencabutan Pengaduan yang di buat oleh Pengadu atas nama Sdri. Dwi Utami tertanggal 23 Juni 2021 yang menyatakan bahwasannya si pengadu yaitu Sdri Dwi Utami mencabut pengaduan perkara terhadap Terdakwa

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dalam persidangan hari Senin tanggal 13 September 2021, Saksi Sdri. Dwi Utami tetap menyatakan untuk mencabut pengaduannya yang dibuat tanggal 13 September 2021, dan pada saat didepan persidangan ini, Saksi Sdri. Dwi Utami juga masih tetap menyatakan untuk mencabut pengaduannya.
- Menimbang : Bahwa dengan dicabutnya pengaduan oleh Sdri Dwi Utami, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat formal penuntutan.
- Menimbang : Bahwa karena perkara ini tidak memenuhi syarat formal maka Penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.
- Mengingat : Pasal 27 ayat (3) UURI NO 19 Thn 2016, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 319 KUHP serta Ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa tersebut di atas yaitu Chrismanto, Pratu NRP 31130484291094 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan.

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H. Letkol Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 110300043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H Letkol Laut (KH) NRP 13072/P Penasehat Hukum Alex Bhirawa, S.H. Mayor Chk NRP 11090007760884, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 219503033131074, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Tatang Sujana Krida S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP11020000960372

Hakim Anggota II

Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 110300043370581

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 219503033131074

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)